



LAPORAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL

Jakarta, 9 September 2026

No. 118/SCB/OJK/IDX/IX/2026

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4

Jakarta 10710

u.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon

PT Bursa Efek Indonesia

Jakarta Stock Exchange Building

Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53

Jakarta 12190

u.p. Direktur Penilaian Perusahaan

Dengan hormat

Kami dengan ini menyampaikan Keterbukaan Informasi atau Fakta Material sebagaimana diwajibkan berdasarkan: (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik dan (ii) Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022, dengan uraian sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik	PT Saranacentral Bajatama Tbk ("Perseroan")
Bidang Usaha	Bergerak dalam bidang Industri Penggilingan Baja (<i>Steel Rolling</i>)
Telepon	(021) 628 8647
Faksimili	(021) 6011933
Tanggal Kejadian	8 September 2026
Jenis Informasi atau Fakta material	Informasi atau Fakta Material lainnya
Uraian Informasi atau Fakta material	Pada tanggal 8 September 2026, Perseroan menerima informasi mengenai pemberitaan di media daring tertanggal 7 September 2026 yang memuat adanya laporan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait sengketa penguasaan sebidang tanah, yang dikaitkan juga dengan aksi korporasi rights issue yang

Office : Jl. Pangeran Jayakarta No. 55

Jakarta 10730 - Indonesia

Website : www.saranacentral.com

Phone : +62 823-1128-0055





	dilakukan Perseroan pada 2026. Sengketa tanah yang disebutkan dalam pemberitaan tersebut melibatkan PT Sarana Steel dalam perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Perkara Nomor 312/Pdt.G/2026/PN.JKT.Pst. Setelah mempelajari informasi dalam pemberitaan tersebut dan meminta klarifikasi dari PT Sarana Steel, Perseroan dapat memberikan klarifikasi dan penjelasan bahwa: 1. Perseroan bukan merupakan pihak dalam perkara perdata tersebut. Perkara perdata tersebut berlangsung antara pihak ketiga dan PT Sarana Steel. 2. Perkara perdata tersebut tidak berpengaruh terhadap rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang sedang dipersiapkan oleh Perseroan ("PMHMETD I") maupun penggunaan dana hasil PMHMETD I. 3. Seluruh kewajiban keterbukaan informasi terkait rencana PMHMETD I yang telah maupun akan dilakukan selanjutnya oleh Perseroan telah dan akan senantiasa mengacu pada ketentuan pasar modal yang berlaku.
Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan	Perseroan menilai perkara perdata yang tidak melibatkan Perseroan tersebut tidak memberikan dampak material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kelangsungan usaha Perseroan, maupun rencana PMHMETD I yang sedang dipersiapkan oleh Perseroan.

Demikian Keterbukaan Informasi ini disampaikan.

PT Saranacentral Bajatama Tbk


Handaja Susanto
Direktur Utama

Office : Jl. Pangeran Jayakarta No. 55
Jakarta 10730 – Indonesia
Website : www.saranacentral.com
Phone : +62 823-1128-0055

